



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




STANDAR PENELITI







SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-05-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 9

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENELITI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **standar peneliti yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar peneliti yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar peneliti merupakan standar minimum terkait mutu peneliti.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman

pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*, TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

5. Pernyataan Standar Peneliti

- a. Rektor menetapkan syarat penguasaan peneliti/persyaratan minimum peneliti di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan persyaratan penguasaan penelitian untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.
- b. Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Hibah Internal**, sebagai berikut:
 - a) Hibah Internal Penelitian pemula: Ketua pengusul adalah dosen Universitas Pancasila yang telah memiliki NIDN.
 - b) Hibah Internal Penelitian Madya: Ketua pengusul dosen Universitas Pancasila berpendidikan minimal S-2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Ketua dan anggota tim peneliti memiliki *track-record* penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.
- c. Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Hibah Eksternal**, sebagai berikut:
 - a) Hibah Penelitian Dasar (PD): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku

hasil penelitian berISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.

- b) Hibah Penelitian Terapan (PT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat) yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, yang memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian; yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian, adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan.
- c) Hibah Penelitian Pengembangan (PP): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; memiliki paten/paten sederhana terdaftar atau *granted* atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian; khusus bidang seni, harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya; memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.
- d) Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP): Ketua pengusul berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.
- e) Hibah Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT): Tim Peneliti Pengusul (TPP) berpendidikan maksimum S-2 dengan jabatan fungsional maksimum Lektor.; Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada

jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau *corresponding author* atau satu KI terdaftar.

- f) Hibah Penelitian Pascasarjana (PPS)
 - a) Penelitian Tesis Magister (PTM): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3);
 - b) Penelitian Disertasi Doktor (PDD): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program *doctor by course* maupun *doctor by research*; memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author* di jurnal internasional bereputasi.
 - c) Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU): Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan, memiliki *h-index* = 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik, anggota pengusul adalah *co-promotor* dan mahasiswa program PMDSU, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.
 - d) Penelitian Pasca Doktor (PPD): Ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki *h-index* = 5 untuk bidang sains dan teknologi, *h-index* = 3 untuk bidang sosial (*h-index* dari lembaga pengindeks internasional bereputasi); harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan; mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor; peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor.
- d) Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Desentralisasi**, sebagai berikut:
 - (a). Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya Lektor;

memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*, atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.

(b). Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat), yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya; memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian.

(c). Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud, memiliki paten/paten sederhana terdaftar atau *granted* atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian, khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, dan memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.

e) Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Penugasan**, sebagai berikut:

- (a). **Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT):** Ketua tim KRU-PT menyusun *work breakdown structure* (WBS) dan *work package* serta mengintegrasikan komponen produk masing-masing anggota tim, berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author*, memiliki paten terdaftar atau *granted* terkait substansi usulan penelitian, ngusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.
- (b). **Kajian Kebijakan Strategis (KKS):** Ketua pengusul berpendidikan S-3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan minimal jabatan Lektor Kepala, memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author*.
- (c). **World Class Research (WCR):** Pengusul mempunyai *h-index* = 5 dengan publikasi berupa artikel di jurnal terindeks pada database bereputasi sebagai *first author* atau *corresponding author* minimal satu artikel di Q1 atau lima artikel pada Q2; ketua pengusul berpendidikan S-3.
- (d). **Riset Kemitraan (RK):** Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; mendapatkan penugasan dari Kemenristek/BRIN.
- f) Rektor menetapkan kewenangan melaksanakan Hibah Penelitian Internal sesuai yang tercantum pada dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kewenangan melaksanakan penelitian untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.

6. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

- a. Pimpinan Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian penelitian sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.

- b. Pimpinan Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian penelitian.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi beserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian penelitian yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan peningkatan mutu capaian penelitian secara berkala.
- f. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Universitas Pancasila.

7. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

- a. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir sebanyak minimal 30%.
- b. Persentase penelitian hibah Kemendikbud Ristek dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 25%.
- c. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 15%.
- d. Presentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir minimal 10%.
- e. Persentase jumlah dosen yang memiliki H-Index Scopus ≥ 2 mencapai minimal 20%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.